

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar belakang**

Pajak merupakan salah satu penerimaan tertinggi bagi negara yang berasal dari dalam negeri. maka pada dasarnya setiap pribadi baik Warga Negara Indonesia atau Asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan Badan yang didirikan/berkedudukan di Indonesia merupakan Wajib Pajak, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain. Sumber terbesar penerimaan pajak dalam negeri yang dipungut oleh negara.Terdapat banyak jenis pajak, diantaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan adanya pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, menggerakkan roda pemerintahan, mengatur perekonomian masyarakat dan negara.

Menurut pasal 1 angka 1 UU No.28 th 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak wajib dibayarkan bagi orang pribadi atau badan yang telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Taat dalam membayar pajak merupakan kewajiban bagi semua wajib pajak baik orang pribadi maupun badan.

**Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH.,** “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Prof. Dr. P. J. A. Adriani mengemukakan sebagai berikut: “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
2. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi
3. Tidak ada kontra prestasi atau jasa timbal dari negara yang dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pusat maupun daerah (tidak boleh dilakukan oleh swasta yang orientasinya adalah keuntungan)
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum .

Pajak memiliki beberapa fungsi,yaitu:

1. Fungsi Anggaran (budgetair)

Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara,misalnya menjalankan pembangunan nasional, buka lapangan kerja, bayar gaji pegawai negeri sipil, pengeluaran rutin juga semuanya dibiayai dari penerimaan pajak.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Kebijakan pajak yang diambil oleh pemerintah dapat digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak ini berarti pemerintah mempunyai dana dan dapat menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat mengendalikan laju inflasi.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pembangunan yang dilakukan di berbagai bidang dan merata ini dapat menciptakan lapangan kerja sehingga dapat memberikan penghasilan bagi masyarakat (Ilyas dan Burton, 2007:10).

Watung (2010) mengatakan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain: pengetahuan wajib pajak tentang pajak, pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, manfaat yang dirasakan wajib pajak, dan sikap optimis wajib pajak pada pajak. Kemauan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan akan dapat mendorong meningkatkan penerimaan pajak. Dari waktu ke waktu kontribusi

terhadap penerimaan negara semakin meningkat sebagaimana dapat dilihat dari waktu ke waktu kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara semakin meningkat ,sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Negara (milyar rupiah), 2012-2014**

<b>Sumber Penerimaan</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>I.</b>	<b>Penerimaan Dalam Negeri</b>	<b>1.332.323</b>	<b>1.497.521</b>	<b>1.661.148</b>
	<b>Penerimaan Perpajakan</b>	<b>980.518</b>	<b>1.148.365</b>	<b>1.310.219</b>
	<b>Pajak Dalam Negeri</b>	<b>930.862</b>	<b>1.099.944</b>	<b>1.256.304</b>
	Pajak Penghasilan (PPH)	465.070	538.760	591.621
	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	337.584	423.708	518.879
	Pajak Bumi dan bangunan (PBB)	28.969	27.344	25.541
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-	-	-
	Cukai	95.028	104.730	114.284
	Pajak Lainnya	4.211	5.402	5.980
	<b>Pajak Perdagangan Internasional</b>	<b>49.656</b>	<b>48.421</b>	<b>53.915</b>
	Bea masuk	28.418	30.812	33.937
	Pajak Ekspor	21.238	17.609	19.978
	<b>Penerimaan bukan Pajak</b>	<b>351.805</b>	<b>349.156</b>	<b>350.930</b>
	Penerimaan Sumber Daya Alam	225.844	203.730	198.088
	Bagian Laba BUMN	30.798	36.456	37.000
	Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	73.459	85.471	91.083
	Pendapatan Badan Layanan Umum	21.704	23.499	24.759
<b>II.</b>	<b>Hibah</b>	<b>5.787</b>	<b>4.484</b>	<b>1.360</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>1.338.110</b>	<b>1.502.005</b>	<b>1.662.508</b>
<b>Prosentase penerimaan Pajak dibanding Total</b>		<b>73,28%</b>	<b>76,46%</b>	<b>78,81%</b>

Sumber :Departemen Keuangan (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat adanya peningkatan prosentase penerimaan pajak. Upaya meningkatkan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan estensifikasi dan intensifikasi pajak, biasanya dilakukan dengan cara perluasan subyek dan obyek pajak, atau dengan menjangking Wajib Pajak baru. Meskipun jumlah penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun selalu saja ada faktor yang menghambat penerimaan pajak sehingga penerimaan pajak belum bisa tergali secara maksimal. Kendala tersebut adalah kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak (Jatmiko, 2006).

Peningkatan penerimaan pajak dapat tercapai dengan didukung kemauan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah kesadaran dari wajib pajak. Setiap wajib pajak diharuskan membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban Wajib Pajak untuk membayar atau menyetor pajak yang terutang dilakukan di kas negara melalui kantor pos dan/atau bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU KUP.

Sarana untuk membayar pajak ialah Surat Setoran Pajak (SSP), pembayaran dilakukan ditempat yang telah disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Setelah wajib pajak melaksanakan kewajiban membayar pajak, wajib pajak wajib melaporkan perhitungan pajak pada akhir tahun pajak. Melaporkan SPT Tahunan di isi oleh wajib pajak dengan benar, jelas, dan lengkap serta wajib pajak menandatangani kemudian wajib pajak melaporkan SPT tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. Kewajiban

wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sangat diperlukan adanya kesadaran dari wajib pajak.

Menurut Tarmudji (2009:10) ada banyak hal yang menjadi penyebab mengapa tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, diantaranya adalah sebab kultural dan historis, kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat, adanya kebocoran pada penarikan pajak serta suasana individu yang belum punya uang, malas, dan tidak ada imbalan langsung dari pemerintah.

Kesadaran wajib pajak dalam dunia perpajakan harus ditingkatkan agar wajib pajak mau memenuhi kewajiban perpajakannya. Irianto (2005) dalam Vanesa dan Priyono (2009) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak yaitu pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, dengan menyadari hal ini wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.

Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib Pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. wajib pajak akan membayar karena

pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Cara pemungutan pajak yang sesuai juga mempengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari aparat pajak, juga dituntut kemauan dari para Wajib Pajak itu sendiri. Pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu digunakannya *self assesment system* yang menggantikan *official assessment system*. Cara pemungutan pajak penghasilan di Indonesia menggunakan *self assesment system* yang artinya mulai dari perhitungan, membayar dan melaporkan dilakukan oleh Wajib Pajak. Dengan kata lain, Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Supadmi dalam Hapsari, 2010).

*Sistem self assesment*, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. *Sistem self assesment* diterapkan atas dasar kepercayaan pihak otoritas pajak kepada Wajib Pajak. Namun dalam pelaksanaannya, sistem pemungutan pajak berdasarkan *self assesment system* ini mengandung banyak kelemahan. Kelemahan *self assesment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan (Tarjo dan Kusumawati, 2006).

Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam *self assesment system* dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan. Hal ini dapat mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Kebijakan penerapan *self assesment system* menuntut pemerintah untuk dapat memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak. *Self assesment system* mewajibkan Wajib Pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Namun tidak semua Wajib Pajak tentunya mengerti mengenai aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Sedangkan penerapan *self assesment system* menuntut Wajib Pajak wajib memahami ketentuan yang berlaku dalam aturan perpajakan di Indonesia. *Self assesment system* yang menuntut keaktifan Wajib Pajak untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besar pajaknya diharapkan dapat membuat Wajib Pajak merasa turut andil membantu negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara melalui membayar pajak. Keterbukaan dan pelaksanaan penegak hukum memiliki peran penting agar *self assesment system* berjalan secara efektif.

Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak. Menjaga Wajib Pajak untuk tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Adanya pemeriksanaan pajak merupakan instrumen yang baik untuk

meningkatkan kemauan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Kepatuhan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dapat diakibatkan dari kurangnya pengetahuan terhadap sanksi-sanksi yang diperoleh ketika seorang wajib pajak telat atau bahkan tidak membayar dan melaporkan pajak. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan.

Sedangkan sanksi pidana dapat hukuman kurungan dan hukuman penjara (Rahayu, 2010:13). Menurut Resmi (2008:71), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang Wajib Pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Contoh pelanggaran yang sering dilakukan adalah keterlambatan dalam membayar pajak, kurang bayar dan kesalahan dalam pengisian SPT.

Menurut Nugroho (2006) ,Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Di samping itu, menurut Gatot S. M Faisal (2009:37) menyatakan bahwa walaupun ada potensi penerimaan Negara pada setiap sanksi, namun motivasi penerapan sanksi adalah agar Wajib Pajak patuh melaksanakan

kewajiban perpajakannya. Yadnyana (2009) dalam penelitiannya mengukur pandangan terhadap sanksi perpajakan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak memberatkan.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak memberatkan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik Wajib Pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

Berikut ini adalah sank-sanksi administratif baik Wajib Pajak orang pribadi maupun badan menurut akun resmi Direktorat Jendral Pajak di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

1. Tidak melapor SPT Masa Orang Pribadi

Adalah sanksi administratif berupa denda Rp 100.000 untuk setiap bulan yang tidak dilaporkan SPT Masa-nya. SPT Masa sendiri WAJIB dilaporkan setiap bulan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. (*untuk pembayaran pajaknya maksimal pada tanggal 15*).

2. Tidak melapor SPT Tahunan Orang Pribadi

Adalah sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 100.000 untuk setiap SPT Tahunan yang tidak dilaporkan. SPT Tahunan dilaporkan maksimal 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak yang pada umumnya pada tanggal 31 Maret. Sehingga untuk SPT Tahunan 2014 maksimal dilaporkan pada tanggal 31 Maret 2015. Sanksi tersebut berlaku untuk yang tidak melaporkan maupun yang terlambat melaporkan, jadi jangan sampai Anda terlambat untuk melaporkan SPT Tahunan Anda.

3. Tidak melapor SPT Masa Badan

Untuk keterlambatan atau tidak melapor SPT Masa Pajak Penghasilan (PPH) maka dikenakan sanksi administratif sebesar Rp 100.000 untuk setiap bulan yang terlambat atau tidak dilaporkan.

4. Tidak melapor SPT Masa PPh sanksi administratifnya adalah Rp 500.000 untuk setiap bulan yang terlambat atau tidak dilaporkan. Untuk SPT Masa PPh dilaporkan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya, sedangkan SPT Masa PPh maksimal akhir bulan berikutnya.

5. Tidak Melapor: SPT Tahunan Badan

Untuk keterlambatan atau tidak melapor SPT Tahunan adalah dikenakan sanksi administrative sebesar Rp 1.000.000 untuk setiap SPT Tahunan yang terlambat atau tidak dilaporkan. Penyampaian SPT Tahunan Badan dilaporkan maksimal 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak yang pada umumnya pada tanggal 30 April. Sehingga untuk SPT Tahunan 2014 maksimal dilaporkan tanggal 30 April 2015.

6. Sanksi Administratif Berupa Bunga

Selain sanksi Administratif berupa denda, ada juga sanksi berupa bunga atas pajak yang terlambat dibayar dan dilaporkan sebesar 2% per bulan untuk setiap masa pajak (SPT Masa bulanan maupun tahunan). Sanksi Administratif ini akan disampaikan kepada Anda dalam bentuk Surat Tagihan Pajak (STP).

Setiap pelanggaran perpajakan selalu memiliki konsekuensi hukum. Dalam kasus pelaporan pajak yang mendapat sanksi Administratif masih tergolong

ringan. Untuk kasus yang lebih serius seperti menghidar kewajiban membayar pajak dan lain-lain maka dapat diberikan sanksi pidana atau penahanan seperti pemberitaan di beberapa media akhir-akhir ini. Untuk itu diharapkan semua Wajib Pajak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban perpajakan dengan penuh kesadaran.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak juga sangat penting dalam memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena: dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba.

Ada lima dimensi kualitas pelayanan jasa yang dapat dirincikan sebagai berikut: tangibles, atau bukti fisik, reliability, atau keandalan responsiveness, atau ketanggapan, assurance, atau jaminan dan empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi. Menurut Risnawati dan Suhayati (2009), Direktorat Jendral Pajak perlu meningkatkan pelayanan pajak yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, agar menunjang kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan tercapainya tujuan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dan roda pemerintah berjalan dengan baik. Melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-84/PJ/2011 tentang Pelayanan

Prima ditegaskan beberapa ketentuan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada Wajib Pajak yaitu sebagai berikut, yaitu:

1. Waktu pelayanan adalah pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat
2. Pegawai yang berhubungan langsung dengan Wajib Pajak harus menjaga sopan santun dan perilaku, ramah, tanggap, cermat dan cepat serta tidak mempersulit layanan, rendah hati terhadap tamu, petugas selalu berpakaian rapi dan bersepatu, selalu bersikap ramah, memberikan 3S (Senyum, Sapa dan Salam), mengenakan kartu identitas pegawai, mendengarkan dengan baik apa yang diutarakan oleh wajib pajak, tidak melakukan aktivitas lain misalnya menjawab panggilan telepon, makan dan minum atau mendengarkan musik saat memberi pelayanan dan apabila masih terdapat layanan yang perlu dilakukan konfirmasi sehingga wajib pajak tidak menunggu terlalu lama, petugas dapat meminta nomor telepon wajib pajak untuk dihubungi kembali.
3. Dalam merespon permasalahan dan memberikan informasi kepada Wajib Pajak, seharusnya: Petugas memberikan informasi/penjelasan secara lengkap dan jelas sehingga wajib pajak dapat mengerti dengan baik, untuk lebih menyakinkan Wajib Pajak, petugas dapat menggunakan brosur/buku petunjuk teknis pelayanan, apabila petugas belum yakin terhadap permasalahan yang ditanganinya, segera diinformasikan ke petugas lain, supervisor atau atasan yang bersangkutan dan memberitahukan

permasalahan yang disampaikan wajib pajak agar wajib pajak tidak ditanyai berkali-kali, setiap tamu yang datang, harus ada petugas keamanan yang menyambut, menanyakan keperluan dan mempersilahkan tamu dengan sopan untuk mengambil nomor antrian.

4. Akan lebih baik bila petugas dapat menjelaskan berapa lama wajib pajak harus menunggu.
5. Bila petugas terpaksa tidak dapat menerima laporan atau surat yang disampaikan oleh wajib pajak misalnya karena kurang lengkap, maka petugas harus menjelaskannya secara jelas dan

ramah sampai wajib pajak memahami dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Andriana (2011) menunjukkan bahwa pengaruh kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun penelitian yang dilakukan oleh Putra menunjukkan variabel kualitas pelayanan berpengaruh signifikan dengan indikator tangible, responsiveness, assurance, dan reliability berpengaruh positif dan indikator empathy berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi .

Penelitian yang dilakukan oleh Dhera Arizona Pratiwi (2016) menyebutkan bahwa penerimaan Pajak Lima Tahun Terakhir Tak Capai Target. Padahal, Pajak merupakan salah satu sumber utama dalam penerimaan negara. Penerimaan pajak, yang meliputi pemasukan pajak serta bea dan cukai, juga termasuk tulang punggung anggaran negara. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.489,3 triliun atau hampir 80 persen dari total penerimaan negara.

Data Litbang, berikut target dan realisasi penerimaan pajak lima tahun terakhir,  
 Senin (23/3/2015):

**Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Lima Tahun Terakhir**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi	Persentase
2009	652 Triliyun	620 Triliyun	95,1 %
2010	743 Triliyun	723 Triliyun	97,3 %
2011	879 Triliyun	874 Triliyun	99,4 %
2012	1.016 Triliyun	981 Triliyun	96,4 %
2013	1.148 Triliyun	1.077 Triliyun	93,8 %
2014	1.246 Triliyun	1.143 Triliyun	91,7 %

**Proporsi Penerimaan Negara dalam APBN 2015:**

PPh (Pajak Penghasilan)	: 36,14 persen
PPN (Pajak Pertambahan Nilai)	: 29,83 persen
PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)	: 22,05 persen
Cukai	: 7,16 persen
Bea Masuk dan Bea Keluar	: 2,95 persen
PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)	: 1,53 persen
Pajak lainnya	: 0,34 persen.

*Sumber: Okezone tentang penerimaan pajak.*

Penelitian Fikriningrum (2012) dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan petugas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Emalia (2013) bahwa kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak pada PNS dilingkup Universitas Jember. Kesadaran yang

digunakan dalam kedua penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Untuk itu peneliti menggunakan factor kesadaran dalam penelitian ini. untuk membayar pajak agar penerimaan negara yang bersumber dari pajak dapat tercapai dengan maksimal.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian mengambil judul “Analisis factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak di Kabupaten Grobogan.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber utama dalam peneriaan negara. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2015, penerimaan pajak yang ditargetkan sebesar Rp.1.489,3 triliyun atau hampir 80% dari penerimaan negara, ternyata tidak terealisasi secara sepenuhnya. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, perhatian lebih ditekankan pada variable-variabel kesadaran Wajib Pajak , Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan di kantor pajak. Sehingga upaya peningkatan pendapatan negara dapat optimal.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak?

3. Apakah sistem pemungutan pajak dengan *self assesment system* berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak?
5. Apakah kualitas pelayanan pajak di kantor pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum penelitian ini adalah membangun model teoritis untuk menjelaskan pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan di kantor pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak.

Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah melakukan pengujian empiris dan menganalisis:

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak.
2. Pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan wajib terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak.
3. Pengaruh sistem pemungutan pajak *self assesment system* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak.
4. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak.

5. Pengaruh kualitas pelayanan pajak di kantor pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan membawa kemanfaatan antara lain :

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan dapat digunakan sebagai referensi dan masukan-masukan maupun pedoman bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah perpajakan yang telah terjadi khususnya tentang kesadaran, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan di Indonesia, penerapan *Self Assessment System* , sanksi-sanksi pajak, serta pelayanan di kantor pajak yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

##### **1.4.2 Manfaat praktis**

- a. Bagi Direktorat Pajak memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam kewajiban membayar pajak terutama dalam kaitannya dengan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan di Indonesia, penerapan pemungutan pajak dengan *self assesment system*, sanksi-sanksi pajak, serta pelayanan di kantor pajak.
- b. Bagi peneliti lain dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, apabila ke depan ingin melakukan penelitian sejenis.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Menjelaskan tentang landasan teori penelitian, pembahasan penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, pemilihan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

#### **BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Menjelaskan gambaran umum sejarah, keadaan geografis dan sosial ekonomi Kabupaten Grobogan sebagai obyek penelitian.

#### **BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari hasil analisis data penelitian.

#### **BAB VI : PENUTUP**

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

Andinata, Monica Claudia. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Univeritas Surabaya

Andriana, Ateng. 2011. Analisis Atas Penerapan *Self Assessment System* dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Peningkatan Kepatuhan Formal Wajib Pajak pada KPP Pratama Kota Bandung.

Arikunto S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Ed Revisi VI. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Bana. 2010. "*Atribution Theory (Harold Kelley, 1972-1973)*". [www.msbanana.blogspot.com](http://www.msbanana.blogspot.com). Diakses 5 Agustus 2016.

Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diakses dari <http://www.djpk.depkeu.go.id> pada tanggal 5 Agustus 2016 (Data Diolah)

Devano, Sony, dan Rahayu Kurnia. 2006. Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta : PT Kencana

Emalia, Riyatik, dkk. (2013). Analisis Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran Wajib Pajak serta Pelayanan Petugas Pajak terhadap Kepatuhan Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan (Studi Empiris pada Pegawai Negeri Yang Ada di Lingkup Universitas). Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)

Faisal, Gatot S.M. 2009, *How to be A Smarter Taxpayer*: Bagaimana menjadi Wajib Pajak. Jakarta : Grasindo

Fikriningrum, Winda Kurnia. 2012. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak".

Fitriani, Dina W & Saputra, Putu Mahardika Adi. 2009. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Batu). *Journal of Indonesian Applied Economics*.

Gautama, Mochamad. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Kewajiban Membayar Pajak.

Hadi, Yovi Lavianti. 2010. Pengantar Manajemen Perkreditan. Bandung : Alfabeta

- Hapsari, Kurnia Widhi. 2010. "Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Komite Pengusaha Alas Kaki Kota Mojokerto)". Skripsi. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
- Harris, Topowijono dan Sri Sulasmiyati. 2016. Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). Jurnal Perpajakan (JEJAK)
- Hasan, Iqbal. 2006. Analisis Data Penelitian dengan Statistik. Jakarta: Bumi Aksara
- Herdiansyah, Haris. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Ilmu Sosial, Salemba Humanika, 2014
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Grobogan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Grobogan). Kabupaten Grobogan. Diakses tanggal 5 Agustus 2016
- Irianto, S. E. 2005. Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara. Yogyakarta: UII Press.
- Ilyas, Wirawan B dan Burton, Richard. 2007. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Universitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi.
- Judisseno, Rimsky K. 2005. Sistem Moneter dan Perbankan Indonesia. Cetakan Kedua. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Manik Asri. 2009. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. Skripsi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Denpasar Timur. Audi jurnal akuntansi bisnis
- Nowak, Norma D. (2006) Tax Administration in Theory and Practice, Preager Publisher, Preager Publisher, London.

- Nugroho, Riant. 2006. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang ( Model-model Perumusan Implementasi dan Evaluasi ). PT.Elex Media Komputindo: Jakarta
- Pratiwi, Dhera Arizona. 2015. Peringkat Bank Muamalat Diturunkan. [www.economy.okezone.com](http://www.economy.okezone.com). Diakses 5 Agustus 2016
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal. Bandung: Graha Ilmu.
- Rantum, Tatiana Vanessa dan Priyono Hari Adi. 2009. “Dampak sunset policy terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak”, Sinopsium Nasional Perpajakan II.
- Resmi, Siti. 2005. Perpajakan : Teori dan Kasus (Jilid I), Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta.
- Resmi, Siti. 2008. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat
- Resmi, Siti. 2011. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, Stephen P. 2002. *Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Sekaran, Uma, 2006. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis, Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, Satrio Adi. 2010. Pengaruh Umur, Pendidikan, Pendapatan, Pengalaman Kerja dan Jenis Kelamin terhadap Lama Mencari Kerja bagi Tenaga Kerja Terdidik di Kota Magelang . Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- Suandy, Erly. 2008. Hukum Pajak, Edisi Keempat, Salemba Empat, Jakarta.
- Suharyadi, Purwanto. 2004. Statistika Untuk Ekonomi & Keuangan Modern. Edisi 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Supadmi, Ni Luh dan Wiwik Andryan. 2011. Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaksanaan Self Assesment System Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
- Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. Jurnal Keuangan Publik, 4(1), 105-121.
- Suryarini, Trisni dan Tarsis Tarmudji. 2009. Pengetahuan Perpajakan. Semarang : Universitas Negeri Semarang Press, 2009. Xii, 138 hlm. 21 cm.

Tarjo dan Indra Kusumawati. 2006. Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*: Suatu Studi Di Bangkalan. Dalam JAAI Volume 10 No. 1.

Tita Mutia, Sri Putri, 2008. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang)

Umar, Husein. 2003. Riset Akuntansi : Metode Riset sebagai Cara Penelitian Ilmiah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. Tentang PPH

Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya Pasal 10 Ayat 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP). Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Vanessa, Tatiana dan Hari, Priyono Adi. 2009. Dampak Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Dalam Sinopsium Nasional Perpajakan II.

Wahyuni, Ning. 2013. Pengaruh Kesadaran, Penerapan *Self Assessment System*, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Orang Pribadi. Semarang: Universitas Negeri Semarang. Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi*

Watung, Ranni Angelina. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Daerah Yogyakarta (Studi Kasus pada Usaha Restoran di Kota Tomohon). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Widayati dan Nurlis. 2010. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas", Jurnal SNA XIII.

Yadnyana, I Ketut. 2009. Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Zain, Mohammad. 2004. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat

Zain, Mohammad. 2008. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.